



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan, Pemerintah Kota Salatiga dapat memberikan hibah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib prosedur dan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah, perlu adanya pengaturan secara khusus dan komprehensif menyangkut penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
12. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Hibah adalah pemberian dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga resmi, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengelolaan Hibah adalah keseluruhan rangkaian kegiatan meliputi verifikasi usulan Hibah, pemberian rekomendasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi.
19. Pengelola Hibah adalah Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan Pengelolaan Hibah.
20. Penerima Hibah adalah pihak yang memenuhi kriteria untuk menerima Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumberkan dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
22. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pemberian Hibah;

- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi:
 - a. Pengelola Hibah dalam melaksanakan pengelolaan Hibah yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Penerima Hibah dalam pengusulan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Hibah yang bersumber dari APBD.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemberian Hibah didasarkan atas asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.
- (2) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu keseimbangan distribusi hak dan kewajiban antara Pemberi Hibah dan Penerima Hibah berdasarkan pertimbangan objektif.
- (3) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional dalam pemberian dan Penerimaan Hibah.
- (4) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu peruntukan Hibah telah ditentukan secara spesifik, terukur, dapat dilaksanakan, sasaran yang jelas, dan target waktu yang pasti.
- (5) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu Hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

BAB II PEMBERIAN HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c. bersifat tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. partai politik; dan/atau
 - 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta pencapaian sasaran strategis dalam rencana pembangunan daerah; dan
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (5) Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah belanja SKPD yang hasilnya dihibahkan kepada penerima hibah.

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan dan lembaga;
- f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- g. partai politik.

Bagian Kedua

Hibah kepada Pemerintah Pusat

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah dari Pemerintah Daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana, yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (5) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Bagian Ketiga
Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Pasal 8

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 9

Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 10

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa uang atau jasa diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Hibah kepada Badan dan lembaga

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/Wali Kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan atau lembaga yang berada di bawah pembinaan fungsional oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi, wajib melampirkan rekomendasi dari instansi pemerintah yang bersangkutan, yang memuat persetujuan terhadap pengusulan Hibah kepada Pemerintah Daerah dan pernyataan tidak tumpang tindih pendanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diusulkan dengan APBN atau APBD Provinsi.

Bagian Ketujuh

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 12

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diberikan kepada:

- a. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan; atau
- b. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di Daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Hibah kepada Partai Politik

Pasal 14

- (1) Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, serta partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua atau penanggung jawab yang berisi tujuan dan lingkup kegiatan yang akan didanai dari Hibah.

- (3) Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. rencana anggaran dan biaya yang memuat total kebutuhan biaya, besaran hibah yang diminta, dan swadaya jika dipersyaratkan oleh Pengelola Hibah; dan
 - b. berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola Hibah.
- (4) Pengusulan Hibah ditujukan kepada Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 16

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan untuk melakukan penelitian pemilihan terhadap usulan Hibah.
- (2) Penelitian pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria:
 - a. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan urusan dan kewenangan Daerah;
 - b. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - c. kesesuaian calon Penerima Hibah dengan lingkup pembinaan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi; dan/atau
 - d. kesesuaian lingkup usulan kegiatan Hibah dengan sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan melakukan pendistribusian usulan Hibah dalam bentuk Berita Acara kepada Pengelola Hibah.

Pasal 17

- (1) Pengelola Hibah melakukan evaluasi usulan Hibah.
- (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menetapkan:
 - a. petunjuk teknis yang memuat kriteria, persyaratan dan mekanisme serta tata cara monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan Hibah;
 - b. badan dan lembaga yang dapat diberikan hibah secara terus-menerus setiap tahun anggaran berdasarkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembentukan tim dengan susunan keanggotaan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 1. Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah selaku penanggung jawab;
 2. Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Pelaksana, atau Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Pengelola Hibah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya selaku ketua;
 3. unsur Perangkat Daerah Pengelola Hibah selaku anggota dan staf administrasi sesuai kebutuhan; dan/atau
 4. unsur Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya sesuai dengan bidangnya selaku anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan verifikasi administrasi kelengkapan berkas persyaratan usulan Hibah berpedoman pada petunjuk teknis;
 - b. melaksanakan survei lapangan untuk mengetahui kesesuaian berkas persyaratan dengan fakta lapangan, termasuk dokumentasi wawancara dan visual objek;

- c. melaksanakan kajian untuk menilai kelayakan pemberian Hibah dan penentuan besaran Hibah yang dapat disetujui didasarkan atas petunjuk teknis;
- d. membuat dan menandatangani berita acara hasil evaluasi sebagai bahan rekomendasi; dan
- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah.

Pasal 18

- (1) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menerbitkan rekomendasi berdasarkan berita acara hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan daftar nama Penerima, alamat Penerima dan besaran uang, jenis barang atau jasa yang akan diberikan Hibah, serta berita acara hasil evaluasi tim.
- (3) Pengelola Hibah mencantumkan rencana pemberian Hibah dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan RKPD dengan jangka waktu disesuaikan dengan tahapan penyusunan RKPD.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d dinyatakan usulan Hibah tidak memenuhi syarat, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah menyampaikan jawaban tertulis kepada pengusul Hibah disertai alasan penolakan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan oleh Wali Kota rencana pemberian Hibah barang, uang, atau jasa dicantumkan dalam rancangan KUA-PPAS sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas rencana pemberian Hibah yang tertuang dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua TAPD.

Pasal 20

- (1) Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang, barang, atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dianggarkan dalam akun Belanja Daerah, Kelompok Belanja Operasi, jenis belanja Hibah, objek belanja Hibah, rincian objek belanja Hibah, dan sub rincian objek belanja Hibah dengan penyesuaian dari SKPD.
- (2) Objek belanja Hibah dan rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. badan usaha milik Daerah;
 - e. badan dan lembaga;
 - f. organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - g. partai politik.
- (3) Daftar nama Penerima, alamat Penerima, dan besaran Hibah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 22

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang, barang, atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 23

- (1) Pengelola Hibah menyusun Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah dan besaran Hibah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Hibah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah memberitahukan besaran Hibah yang disetujui berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penerima Hibah.

Pasal 24

- (1) Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan besaran hibah dari usulan dan penetapan APBD, Penerima Hibah wajib membuat penyesuaian usulan hibah.
- (3) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. nilai hibah di atas Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Wali Kota; dan
 - b. nilai hibah kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan Hibah.

Pasal 25

- (1) Pencairan Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) didasarkan atas permohonan tertulis dari Penerima Hibah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah paling lambat pada minggu kedua bulan November tahun anggaran berkenaan.
- (2) Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah;
 - b. fotokopi NPHD yang telah ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah;
 - c. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - d. kuitansi/tanda bukti Penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah; dan
 - e. fotokopi rekening bank atas nama Penerima Hibah.
- (3) Pencairan Hibah melalui mekanisme pengajuan SPP-LS pihak ketiga lainnya dan SPM-LS pihak ketiga lainnya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari PA/KPA dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri pencocokan dan penelitian (*check list*) kelengkapan dokumen.
- (4) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada PPK-SKPD setelah dilakukan verifikasi internal oleh Pengelola Hibah.
- (5) PPK-SKPD melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi atas pengajuan permohonan pencairan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa dokumen asli berkas persyaratan pencairan yang telah ditentukan.
- (6) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Penerima Hibah; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening penerima hibah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran/penyerahan Hibah berupa barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan NPHD antara Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan Penerima Hibah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas ditandatangani oleh Penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah.
- (3) Penyerahan Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk Pengelola Hibah dan Penerima Hibah.

BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 27

Penerima Hibah berupa uang, barang atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah dengan tembusan Inspektur Daerah.

Pasal 28

- (1) Hibah berupa uang yang telah disalurkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD.
- (2) Hibah berupa uang yang tidak disalurkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- (3) Realisasi Hibah berupa uang disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 29

- (1) Hibah berupa barang atau jasa yang telah diserahkan kepada Penerima Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang atau jasa dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada SKPD.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada Penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (3) Realisasi Hibah berupa barang atau jasa sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional serta diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Penggunaan uang Hibah di tingkat Penerima Hibah tidak dibatasi akhir tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan di tingkat penerima Hibah.
- (2) Sisa uang hibah pada akhir tahun anggaran dapat terus digunakan di tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal output kegiatan telah selesai dan masih ada sisa uang hibah maka sisa uang tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan output kegiatan, dengan terlebih dahulu menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Kepala SKPD.
- (4) Dana hibah atau sisa uang hibah disetorkan ke Rekening Kas Daerah, apabila sudah tidak akan digunakan atau lembaga/badan dinyatakan bubar atau membubarkan diri, dengan jangka waktu paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Penyaluran hibah uang dengan menggunakan mekanisme *virtual account*, maka sisa uang yang mengendap (tidak diambil) disetorkan ke rekening Kas Daerah sampai batas waktu paling lambat 30 hari sejak disalurkan.

Pasal 31

Sisa hibah berupa barang yang belum diserahkan/disalurkan kepada Penerima Hibah sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dicatat sebagai barang persediaan dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan harga perolehan.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 32

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penerimaan dana, penggunaan dana, dan sisa dana;
 - b. perbandingan rincian antara usulan/proposal dengan realisasi dan disertai penjelasan adanya perbedaan tersebut;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD/Petunjuk Teknis/dokumen lainnya; dan
 - d. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi Penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi Penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah sampai dengan tanggal 31 Desember belum selesai, maka Penerima Hibah uang menyampaikan laporan penggunaan dana hibah paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember dengan menyajikan perkembangan fisik kegiatan dan sisa uangnya per 31 Desember.

Pasal 33

- (1) Penerima Hibah yang menggunakan hibah tidak sesuai dengan NPHD dan/atau Penerima Hibah yang mengalihkan Hibah yang diterima kepada pihak lain dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan/penghentian pencairan;
 - c. penundaan/penghentian penyaluran; dan/atau
 - d. sanksi administrasi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi dituangkan dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Pengelola Hibah.

Pasal 34

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang, barang, dan jasa yang disimpan oleh Pengelola Hibah meliputi:
 - a. disposisi Wali Kota mengenai penunjukan selaku Pengelola Hibah;
 - b. usulan proposal Hibah;
 - c. petunjuk teknis pemberian Hibah;
 - d. Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Hibah;
 - e. berita acara hasil evaluasi tim atas usulan Hibah;
 - f. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - g. Keputusan Wali Kota tentang Penerima Hibah;

- h. surat permohonan pencairan Hibah dari Penerima Hibah kepada Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - i. NPHD;
 - j. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas dari Penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - k. fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - l. surat pemberitahuan dan/atau surat peringatan kepada Penerima Hibah berkaitan dengan kewajiban pelaporan Hibah;
 - m. laporan hasil monitoring dan evaluasi pemberian Hibah;
 - n. laporan penggunaan Hibah dari Penerima Hibah; dan
 - o. laporan realisasi anggaran, neraca, dan/atau catatan atas laporan keuangan pemberian Hibah.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang, barang, dan jasa yang disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan, meliputi:
- a. berita acara penyampaian proposal kepada Pengelola Hibah;
 - b. rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah;
 - c. fotokopi disposisi Wali Kota mengenai koordinasi penunjukan Pengelola Hibah; dan
 - d. fotokopi laporan penggunaan Hibah dari penerima Hibah.
- (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah berupa uang yang disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
- a. pertimbangan TAPD atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah Pengelola Hibah; dan
 - b. salinan risalah rapat pembahasan rancangan KUA PPAS mengenai pencantuman alokasi anggaran Hibah.

BAB VII MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 35

- (1) Pengelola Hibah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah yang menjadi tanggung jawab pengelolaannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mengetahui dan menilai pelaksanaan pemberian Hibah mencakup kesesuaian antara usulan dengan penggunaannya; dan
 - b. memastikan kepatuhan pelaporan penggunaan Hibah oleh Penerima Hibah.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemantauan lapangan menyangkut kemajuan fisik dan/atau nonfisik atas penggunaan Hibah sesuai dengan usulan yang disetujui;
 - b. pembinaan administrasi menyangkut kelengkapan bukti pengeluaran dan ketepatan waktu penyampaian laporan penggunaan Hibah;
 - c. pemberitahuan tertulis kepada Penerima Hibah mengenai kewajiban penyampaian laporan penggunaan Hibah yang direncanakan paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas akhir waktu pelaporan;
 - d. evaluasi laporan penggunaan Hibah; dan

- e. pemberian peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (4) Kepala SKPD menyusun laporan akhir pelaksanaan hibah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektur Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan atas kegiatan Hibah dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemeriksaan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau laporan mengenai dugaan penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan Hibah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota atau Pengelola Hibah dengan tembusan Inspektur Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pengelolaan Hibah tertentu diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka pengelolaan Hibah dimaksud dikecualikan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal pemberian barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat dan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja barang pakai habis, sub rincian objek belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, dan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain, tidak dikategorikan sebagai belanja Hibah.

Pasal 39

Ketentuan mengenai:

- a. format rekomendasi pemberian Hibah;
- b. format pencantuman daftar nama Penerima, alamat Penerima, dan besaran alokasi Hibah dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD;
- c. format NPHD Hibah berupa uang;
- d. format NPHD Hibah berupa barang atau jasa;
- e. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas Penerima Hibah;
- f. format kuitansi penyaluran Hibah berupa uang melalui pemindahbukuan; dan
- g. format berita acara serah terima Hibah berupa barang atau jasa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Ttd.

YASIP KHASANI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 9 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,**

Ttd.

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,**



**ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I**

NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH

KOP SKPD

REKOMENDASI
NOMOR : ...

Memperhatikan surat permohonan/ proposal Hibah:

Nama : ...

No/Tgl Surat : ...

Perihal : ...

Kegiatan : ...

Data Pendukung :

No.	Persyaratan Administrasi/Bukti Pendukung	ada	tidak
1	2	3	4
1	Alamat Organisasi/sekretariat/individu: (bila ada tuliskan)		
	Dokumen administrasi proposal		
	a. Maksud dan tujuan: (bila ada sebutkan)		
	b. Lokasi dan Jadwal Pelaksanaan : (bila ada sebutkan)		
	c. Rincian Kebutuhan Biaya		
	d. Susunan Pengurus		
3	Data Foto Gambar untuk kegiatan Fisik		

Pada dasarnya kami ... (mendukung/tidak mendukung)*... kegiatan tersebut dengan pertimbangan :

1. Proposal yang diajukan telah memenuhi syarat minimal dalam Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Keberadaan organisasi/kegiatan yang akan dilaksanakan cukup positif dalam rangka mendukung program ...

Sehubungan dengan hal tersebut kami rekomendasikan agar permohonan/proposal (terlampir) untuk mendapatkan alokasi anggaran Hibah ... sebesar Rp. ... (terbilang).

Demikian rekomendasi ini kami buat sebagai bahan pertimbangan penganggaran Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, ... (tgl/bln/thn)
Kepala Perangkat Daerah,
(Nama)
NIP. ...

B. FORMAT PENCANTUMAN DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT PENERIMA DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DALAM LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD

1. HIBAH BERUPA UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...			
SKPD ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
SUB KEGIATAN ...			
1.			
2.			
dst			
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...			
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...			
TOTAL			

2. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	JUMLAH (Rp)
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...				
SKPD ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
SUB KEGIATAN ...				
1.			Nama Barang/Jasa	
2.			Nama Barang/Jasa	
dst				
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN ...				
JUMLAH HIBAH PADA SKPD ...				
TOTAL				

C. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA UANG

1. NPHD YANG DITANDATANGANI WALI KOTA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ...

Jabatan : Wali Kota Salatiga

dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama : ...

No. KTP : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- c. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp ...,00 (terbilang).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan ... sesuai dengan Usulan Hibah/Proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah melalui SKPD terkait;
 - b. menunda pencairan hibah apabila persyaratan pengajuan pencairan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. mencairkan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. menerima pencairan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dan telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah;

- c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
- d. menyusun laporan penggunaan hibah;
- e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah dimaksud;
- f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Hibah dilakukan dengan cara:
 - b) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PIHAK KEDUA;
 - c) Pemindah bukuan dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk mendapatkan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan hibah kepada PIHAK KESATU melalui Kepala Perangkat Daerah (diisi nama Perangkat Daerah), dengan melampirkan:
 - a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah;
 - b. fotokopi rekening bank;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah (diisi nama Perangkat Daerah); dan
 - d. kuitansi/tanda buku penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Pencairan hibah berupa uang hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran kegiatan maka PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan penggunaan Hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)

(Nama)

SAKSI SAKSI

- 1 (nama saksi PIHAK KESATU)
(Jabatan) ... (ttd)
- 2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)
(Jabatan) ... (ttd)

2. NPHD YANG DITANDATANGANI KEPALA PERANGKAT DAERAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) NOMOR:

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bahwa ini:

- I. Nama : ...
- NIP : ...
- Jabatan : ...
- Alamat : ...

dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : ...
- No. KTP : ...
- Jabatan : ...
- Alamat : ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- c. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.,00 (terbilang).
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan usulan hibah/proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah melalui Perangkat Daerah terkait;
 - b. menunda pencairan hibah apabila persyaratan pengajuan pencairan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. mencairkan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan pencairan hibah;
 - b. menerima pencairan hibah setelah persyaratan pengajuan pencairan hibah dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dan telah digunakan sesuai NPHD;

- b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan pencairan hibah;
- c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
- d. menyusun laporan penggunaan hibah;
- e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah atas penggunaan hibah dimaksud;
- f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyaluran Hibah dilakukan dengan cara :
 - a) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening PIHAK KEDUA;
 - b) Pemindah bukuan dari rekening Bendahara pengeluaran SKPD ke rekening PIHAK KEDUA.
- (2) Untuk mendapatkan pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan hibah kepada PIHAK KESATU melalui Kepala SKPD (diisi nama SKPD), dengan melampirkan:
 - a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah;
 - b. fotokopi rekening bank;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - d. kuitansi/tanda bukti penerimaan Hibah yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (1) Pencairan hibah berupa uang hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan rencana anggaran kegiatan maka PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK KESATU dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan Hibah.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum perjanjian atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)

(jabatan penerima dana Hibah)

(Nama)

(NIP ...)

SAKSI SAKSI

- 1 (nama saksi PIHAK KESATU)
(jabatan) ... (ttd)
- 2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)
(jabatan) ... (ttd)

D. FORMAT NPHD HIBAH BERUPA BARANG ATAU JASA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NOMOR :

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bahwa ini:

- I. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat : ...

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Keputusan Walikota Salatiga Nomor ... tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : ...
 No. KTP : ...
 Jabatan : ...
 Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU selaku pemberi hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- b. bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai penerima hibah berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga Nomor ... tentang Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...;
- c. bahwa berdasarkan Pasal Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima Hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, yang diterima dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBERIAN HIBAH

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa barang dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Barang/Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang	Keterangan
Jumlah					

- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kegiatan ... sesuai dengan Usulan Hibah/Proposal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KESATU berhak:
- a. memeriksa kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menunda penyerahan hibah apabila persyaratan pengajuan penyerahan hibah belum dinyatakan lengkap dan benar;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah;
 - d. menerima laporan penggunaan hibah.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. memberikan pelayanan administrasi atas pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menyerahkan hibah setelah persyaratan pengajuan penyerahan hibah dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan administrasi atas pengajuan penyerahan hibah;
 - b. menerima hibah barang setelah persyaratan pengajuan penyerahan hibah dinyatakan lengkap dan benar. .
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. menandatangani pakta integritas/surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa hibah yang diterima alcan dan telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. memenuhi kelengkapan berkas persyaratan pengajuan penyerahan hibah;
 - c. bersikap kooperatif dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pemeriksaan atas penggunaan hibah;
 - d. menyusun laporan penggunaan hibah;
 - e. menyimpan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah beserta berita acara serah terima barang;
 - f. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterima selaku objek pemeriksaan.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 4

- (1) Penyerahan hibah berupa barang dilaksanakan secara langsung kepada PIHAK KEDUA dilengkapi dengan berita acara serah terima barang.
- (2) Untuk menerima penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan penyerahan hibah kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan:
 - a. NPHD yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan penerima Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang ditandatangani oleh penerima Hibah dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk ketua lembaga/organisasi penerima hibah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penyerahan hibah berupa barang hanya dapat dilakukan apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif atas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menyusun laporan penggunaan hibah dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak/pakta integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - b. berita acara serah terima barang.
- (2) Laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada Wali Kota melalui PIHAK KESATU.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 bulan Desember tahun anggaran berkenaan, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

SANKSI

Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini atau terbukti menyalahgunakan hibah tidak sesuai dengan peruntukannya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

ADDENDUM

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum cukup dimuat dalam NPHD ini dituangkan dalam addendum atas kesepakatan PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

PENUTUP

Pasal 8

NPHD ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani PARA PIHAK diatas materai bernilai cukup, rangkap 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, rangkap 2 (dua) untuk PIHAK KEDUA, rangkap 3 (tiga) untuk keperluan administrasi dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

(Nama)

(Nama)

(jabatan penerima dana Hibah)

(NIP ...)

SAKSI SAKSI

- 1 (nama saksi PIHAK KESATU)
(jabatan) ... (ttd)
- 2 (nama saksi dari PIHAK KEDUA)
(jabatan) ... (ttd)

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...

No KTP : ...

Jabatan : ...

Alamat : ...

Dengan ini kami ... (nama lembaga/organisasi) sebagai penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (berkenaan), menyatakan bertanggung jawab mutlak atas penggunaan Hibah yang kami terima baik secara materiil maupun formil sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Umum Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan/tekanan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:

Kepala SKPD/Unit Kerja terkait

(nama)
NIP ...

Salatiga, (tgl/bulan/tahun)

Ketua

(badan/ lembaga/ organisasi)

Kota Salatiga,

Materai

(nama)

F. FORMAT KUITANSI PENYALURAN HIBAH BERUPA UANG MELALUI PEMINDAHBUKUAN

KUITANSI

NO. ...

TELAH TERIMA DARI : WALIKOTA SALATIGA/ KEPALA PERANGKAT DAERAH


SEBESAR : Rp...,00 (TERBILANG)

UNTUK PEMBAYARAN : HIBAH UNTUK ...(PENERIMA) YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

Melalui No. Rek ... a.n. ...


Salatiga, ...TGL/BLN/THN

MENGETAHUI,
KEPALA PERANGKAT DAERAH



(NAMA)

KEPALA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI



(NAMA)

Materai

G. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... dua ribu ... (tgl/bln/thn) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala SKPD
Alamat : ...

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Salatiga berdasarkan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota Salatiga Nomor ... tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan keputusan Walikota Salatiga Nomor ... tentang Pejabat Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. Nama : ...
No. KTP : ...
Jabatan : ...
Alamat : ...

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ... (nama organisasi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan NPHD Nomor ... dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan menyetujui untuk melaksanakan serah terima Hibah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU telah menyerahkan Hibah berupa ... (nama barang) senilai Rp...,00 (terbilang) sebagai kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang tersebut dengan kondisi baik seperti adanya.
- (2) Rincian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang/ Merk	Jumlah Barang	Spesifikasi Barang	Nilai Barang	Keterangan
	Jumlah				

Pasal 2

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai bernilai cukup masing-masing rangkap untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

(Nama)

PIHAK KESATU

(Nama)
NIP ...

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

Ttd.

YASIP KHASANI